



PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2017/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

ANNA MARYANA binti M. YUSUF PAO, umur 28 tahun, agama Islam,

Pendidikan terakhir SPK, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Puskesmas Tohiba Bintuni, bertempat tinggal di Jln. Raya Bintuni, Kompleks Pasar Sentral Bintuni, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2017, telah memberikan kuasa khusus kepada **ERWIN RENGGA, S.H**, Advokat, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ERWIN RENGGA TANDISAPO, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Pertanian Wosi No. 5 Manokwari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

PURNOMO bin MARIJAN, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota Polisi pada Polres Bintuni, tempat tinggal di Pasar Lama, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 27 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari

Hal. 1 dari 20 Put. No. 0164/Pdt.G/2017/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 0164/Pdt.G/2017/PA.Mw pada tanggal 30 Oktober 2017 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 15 Desember 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni sesuai AKta Nikah No. 111/04/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009;
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - Aisyah Jauzahra Athifah Purnama Sari berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1551/CS/IST/XII/2010 tanggal 26 Desember 2010
 - Adrian Maulan Saputra berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 991-CS-IST-VI-2013 tanggal 20 Juni 2013
 - Afifa Selfiana Natasha berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 9206-LT-19102015-0003 tanggal 20 Oktober 2015
3. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dan ketidakcocokan yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus di dalam rumah tangga. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipicu oleh Tergugat yang sering mabuk-mabukan. Hal lain yang menimbulkan ketidakcocokan adalah bahwa Tergugat sehari-harinya selalu mengeluarkan perkataan yang kasar dan kadangkala disertai dengan kekerasan fisik kepada Penggugat. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi bahkan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Juni 2016.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi terwujud.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal

Hal. 2 dari 20 Put. No. 0164/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera.

6. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan Penggugat.

7. Bahwa nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini ditanggung sendiri oleh Penggugat.

8. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur sehingga adalah tepat apabila yang terhormat Majelis Hakim menetapkan hak pengasuhan dan hak perwalian atas anak-anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat.

9. Bahwa karena Tergugat memiliki penghasilan yang tetap dan merupakan kewajiban Tergugat sebagai bapak untuk memberikan nafkah hidup sehari-hari bagi ketiga anak Penggugat dan Tergugat sehingga adalah tepat apabila terhadap Tergugat oleh yang terhormat Majelis Hakim dibebankan untuk memberikan nafkah sehari-hari bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya.

10. Bahwa dengan demikian, adalah wajar dan beralasan hukum apabila Penggugat mohon dengan hormat kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya mengabulkan gugatan cerai Penggugat Anna Maryana binti M. Yusuf Pao terhadap Tergugat Purnomo bin Marijan ini dan memberikan putusan jatuh talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pencatatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatatan Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 20 Put. No. 0164/Pdt.G/2017/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Purnomo bin Marijan) terhadap Penggugat (Anna Maryana binti M. Yusuf Pao).
3. Menetapkan secara hukum bahwa hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu Aisyah Jauzahra Athifah Purnama Sari, Adrian Maulan Saputra dan Afifa Selfiana Natasha jatuh kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hidup sehari-hari bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu Aisyah Jauzahra Athifah Purnama Sari, Adrian Maulan Saputra dan Afifa Selfiana Natasha sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilanjutkan untuk dicatat;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 420.1/484/KPIP/VIII/2017 atas nama Anna Maryana yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Tuhiba tertanggal 26 Oktober 2017;

Bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula namun tidak berhasil walaupun telah pula diupayakan perdamaian di luar persidangan melalui mediasi dengan Mediator Dra. Farida Hanim, MH., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 6 Desember 2017, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Hal. 4 dari 20 Put. No. 0164/Pdt.G/2017/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dengan beberapa perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 1 dan 2 adalah benar;
- Bahwa posita nomor 3 sebagian benar, namun Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa posita nomor 4 tidak benar, Tergugat masih mempunyai harapan bisa rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa posita nomor 5,6 dan 7 benar, nafkah anak ditanggung Penggugat sendiri karena Penggugat tidak memberikan nomor rekening Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa posita nomor 8 benar anak-anak masih dibawah umur tetapi Tergugat juga menginginkan hak asuh anak;
- Bahwa terhadap posita nomor 9, Tergugat tidak keberatan perihal nafkah anak tetapi Tergugat juga meminta hak asuh 1 (satu) orang anak berada pada Tergugat;
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga

Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat memberikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, sedangkan Tergugat memberikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 111/04/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, fotokopi tersebut telah bermeterai dan dinazegelen pejabat pos serta sesuai dan cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1551/CS/IST/XII/2010 tertanggal 26 Desember 2010 atas nama Aisyah Jauzahra Athifah Purnama Sari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Hal. 5 dari 20 Put. No. 0164/Pdt.G/2017/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Teluk Bintuni, fotokopi tersebut telah bermeterai dan dinazegelen pejabat pos serta sesuai dan cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 991-CS-IST-XII-2013 tertanggal 20 Juni 2013 atas nama Adrian Maulan Saputra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni, bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen pejabat pos serta sesuai dan cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9206-LT-19102015-2013 tertanggal 20 Oktober 2015 atas nama Afifa Selfiana Natasha yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni, bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen pejabat pos serta sesuai dan cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

B. Saksi

1. Maryam Yusuf binti M. Yusuf Pao, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kompleks Perumahan Manorian, Reremi Puncak, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, kemudian saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai adik kandung saksi dan mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat yang saksi kenal sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Desember 2009 dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama disamping rumah orang tua Penggugat di Bintuni;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 6 dari 20 Put. No. 0164/Pdt.G/2017/PA.Mw.



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sehingga saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa sejak tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar bahkan pernah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian rukun lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat jika bertengkar dengan suara yang keras dan Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS pada Puskesmas Tohiba sedangkan Tergugat adalah anggota Polisi pada Polres Teluk Bintuni;
 - Bahwa Penggugat berperilaku baik dan menurut saksi, Penggugat mampu mengasuh dan mendidik anak-anak hingga dewasa karena Penggugat juga mempunyai penghasilan sendiri;
 - Bahwa saksi maupun pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Maria Bitu binti Herman, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan PNS Pada Puskesmas Tohiba, Teluk Bintuni, bertempat tinggal di jalan Trikora Wosi, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, kemudian Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal. 7 dari 20 Put. No. 0164/Pdt.G/2017/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak sekolah SMP dan sekarang sebagai rekan kerja sedangkan kenal Tergugat sejak masih pacaran dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2009 di Bintuni dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Bintuni;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun setelah anak pertama lahir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung namun saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar sejak tahun 2011 setelah anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah dan sering pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut namun Tergugat sering mencaci maki Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 dan sejak pisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai perilaku baik sedangkan Tergugat sering minum-minuman keras, saksi juga pernah melihat Tergugat memajang foto bersama perempuan lain di facebook;
- Bahwa Penggugat mampu mengasuh dan mendidik anak-anaknya hingga dewasa karena Penggugat mempunyai penghasilan

Hal. 8 dari 20 Put. No. 0164/Pdt.G/2017/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, selain itu Penggugat belum pernah melanggar norma agama dan kesusilaan;

- Bahwa yang saksi ketahui, anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak betah tinggal bersama Tergugat dan saksi pernah melihat pada waktu anak bersama Tergugat, anak tersebut tidak sekolah;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat. Tergugat menyatakan keberatan dengan saksi kedua yang menyatakan bahwa anak tidak sekolah pada saat ikut bersama Tergugat dan Tergugat menyatakan saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat menyatakan akan menghadirkan alat bukti berupa saksi dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan hingga 2 (dua) kali persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat tertanggal 30 Oktober 2017, karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 untuk melaksanakan perceraian Penggugat terlebih dahulu wajib memperoleh ijin dari atasannya, untuk itu Penggugat telah mengajukan Surat Keputusan Pemberian Izin

Hal. 9 dari 20 Put. No. 0164/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian dengan Nomor 420.1/484/KPIP/VIII/2017 tertanggal 26 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Tuhiba, yang memberikan ijin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat telah memenuhi syarat administrasi melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat in persona dan Tergugat in persona akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan Mediator Dra. Farida Hanim, MH., pada tanggal 6 Desember 2017, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, sering mengeluarkan perkataan yang kasar dan disertai kekerasan, dan akibatnya sejak bulan Juni 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan sebagian dari gugatan Penggugat dan membantah sebagiannya yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai serta bermaterai cukup dan telah dinazegelen petugas Pos, bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo pasal 1 huruf (e) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

Hal. 10 dari 20 Put. No. 0164/Pdt.G/2017/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 Tentang Bea Meterai, maka majelis menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa asli bukti P.1 yang berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, dan fotokopi akta tersebut telah diajukan dalam persidangan, sebagai bukti tertulis, telah dinazegeling, dan cocok dengan aslinya, serta isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Desember 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, dan bukti tersebut tidak bertentangan dengan norma agama, norma sosial, dan norma hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tertulis tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1 tersebut diatas terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan melengkapi, hal ini telah sesuai dengan pasal 171 R.Bg, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 15 Desember 2009;

Hal. 11 dari 20 Put. No. 0164/Pdt.G/2017/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama hidup sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat telah mempunyai tiga orang anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak anak pertama lahir yaitu tahun 2011 mulai sering berselisih dan bertengkar bahkan pernah pisah rumah selama 1 (satu) tahun namun rukun kembali;
4. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah dan sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut namun Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 dan sejak pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat berperilaku baik sedangkan Tergugat sering minum-minuman keras dan saksi juga pernah melihat Tergugat memajang foto bersama perempuan lain di facebook;
8. Bahwa Penggugat mampu mengasuh dan mendidik anak-anak hingga dewasa karena mempunyai penghasilan sendiri selain itu Penggugat belum pernah melanggar norma agama dan kesusilaan;
9. Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 174 RBg., serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberi keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan, maka

Hal. 12 dari 20 Put. No. 0164/Pdt.G/2017/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keterangan para saksi sepanjang yang mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dinyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian dan terhadap dalil-dalil gugatan tersebut harus dinyatakan telah terbukti, dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai fakta;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam persidangan menyatakan akan menghadirkan saksi-saksi dan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan alat bukti, namun Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama hidup sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Aisyah Jauzahra Athifah Purnama Sari, perempuan, lahir pada tanggal 7 Juni 2010, Adrian Maulan Saputra, laki-laki, lahir pada tanggal 6 Desember 2012 dan Afifa Selfiana Natasha, perempuan, lahir pada tanggal 25 Februari 2015;
3. Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah dan sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016, dan sejak pisah tempat tinggal tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa Penggugat berperilaku baik, belum pernah melanggar norma agama dan kesusilaan sehingga mampu mengasuh dan mendidik anak-anaknya hingga dewasa sedangkan Tergugat sering minum-minuman keras;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 13 dari 20 Put. No. 0164/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan memberi bantuan antara satu sama lainnya karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena suatu perselisihan dan pertengkaran tidak harus terjadi bertengkar mulut dengan suara keras, saling membentak, memaki atau dengan kata-kata yang menyakitkan, akan tetapi saling diam, bermuka masam atau komunikasi yang tidak seimbang, pisah ranjang atau pisah tempat tinggal dan telah gagal upaya damai adalah dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah berdasarkan hukum dan hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor: 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka majelis hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah (*Brokken Marriage*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat maka majelis hakim menilai hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh (*broken marriage*), tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketentraman) dan telah luput dari rasa mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang) dan rumah tangga seperti itu tidak memungkinkan untuk dirukunkan kembali;

Hal. 14 dari 20 Put. No. 0164/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya *dan diantara tanda-tanda kekuasaNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang*", dan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, dengan memperhatikan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini,

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila hubungan keduanya telah pecah, apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan *madharat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan adalah lebih diutamakan dari pada mencapai/menarik maslahat;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Ahli Hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi:

Hal. 15 dari 20 Put. No. 0164/Pdt.G/2017/PA.Mw.



وإذاشدد عدم الرغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan serta menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian Penggugat juga mengajukan gugatan agar hak asuh ketiga anaknya ditetapkan kepada Penggugat selaku ibunya sebagaimana petitum pada angka 3 dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak, berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi terbukti anak yang bernama Aisyah Jauzahra Athifah Purnama Sari, perempuan, lahir tanggal 7 Juni 2010, Adrian Maulan Saputra, laki-laki, lahir tanggal 6 Desember 2012 dan Afifa Selfiana Natasha, perempuan, lahir tanggal 25 Februari 2015 adalah anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemberian hak asuh (*hadlanah*) anak bukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak. Akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan sang anak, dimana anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa depannya. Hal ini sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974. Selain itu pemberian hak asuh anak kepada salah satu orangtua diharapkan tidak memutus tali silaturahmi kepada orangtua yang lain. Sehingga anak tetap dapat menjalankan kewajiban sebagai anak kepada ayah dan ibu-nya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al Ahqaf ayat 15 sebagai berikut:

ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمه وهنا
على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي
ولوالديك إليّ المصير

Hal. 16 dari 20 Put. No. 0164/Pdt.G/2017/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapuhnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada Ku lah kembalimu".

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan kepada siapa akan diberikan hak asuh (*hadlanah*) anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil yang akan menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim memutus perkara ini dalam Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 93 :

أن رسول الله ص م أته امرأة وقالت يارسول الله إن ابني
هذا كان بطني له
وعاء ولثديي له سقاء وحجري له حواء وأن أباه طلقني وأراد
أن ينزعه مني .
فقال لهارسول
الله صم أنت أحق به ما لم تنكحي

Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berceritera "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku". Maka sabda Rasulullah saw. padanya "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, bahwa undang-undang tersebut menghendaki yang penting diperhatikan dan diutamakan adalah hak tumbuh kembang anak. Oleh sebab itu untuk terjaminnya pertumbuhan fisik, psikis dan kognitif anak, Tergugat selaku ayah kandung tetap mempunyai kesempatan yang luas tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayahnya namun bukan mengasuhnya, dan Penggugat dilarang menghalanginya karena jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hak asuh (*hadlanah*), serta pada Penggugat tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak tersebut. Namun karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut baru berumur 8 tahun, 5 tahun dan 3 tahun, sehingga anak tersebut masih belum mumayyiz, maka dalil-dalil tersebut diatas serta berpedoman pada Pasal 105 Kompilasi

Hal. 17 dari 20 Put. No. 0164/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, Penggugat meminta nafkah anak yang bernama Aisyah Jauzahra Athifah Purnama Sari, perempuan, lahir tanggal 7 Juni 2010, Adrian Maulan Saputra, laki-laki, lahir tanggal 6 Desember 2012 dan Afifa Selfiana Natasha, perempuan, lahir tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai dengan kesanggupan Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan Tergugat bekerja sebagai anggota Polisi pada Polres Kabupaten Teluk Bintuni, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dihukum untuk membayar biaya hadlanah bagi anak-anak tersebut sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (b) dan pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d), dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar`i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (PURNOMO bin MARIJAN) terhadap Penggugat (ANNA MARYANA binti M. YUSUF PAO);
3. Menetapkan anak yang bernama :

Hal. 18 dari 20 Put. No. 0164/Pdt.G/2017/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Aisyah Jauzahra Athifah Purnama Sari binti Purnomo, lahir tanggal 26 Desember 2010;

3.2. Adrian Maulan Saputra bin Purnomo, lahir tanggal 20 Juni 2013;

3.3. Afifa Selfiana Natasha binti Purnomo, lahir tanggal 20 Oktober 2015; berada dibawah hadlanah Penggugat tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayahnya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya hadlanah ketiga anak tersebut diatas sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahun dari jumlah tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 9.166.000,00 (sembilan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh ROHAYATUN, S.HI., sebagai Ketua Majelis, BURHANNUDIN ISKAK, S.Ag., SH., MH., dan SRIYANTO, S.HI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh AGUS GUMBIRA, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

BURHANNUDIN ISKAK, S.Ag., SH., MH.

Hakim Anggota,

ROHAYATUN, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

SRIYANTO, SHI., MH.

ttd

AGUS GUMBIRA, SH.

Hal. 19 dari 20 Put. No. 0164/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK perkara	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	9.075.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp. 9.166.000,00

(Sembilan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Manokwari, 7 Februari 2018
Untuk salinan
Panitera,

Hj. KHOIRIYAH, S.Ag., MH.

Hal. 20 dari 20 Put. No. 0164/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)